



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan yang dihadapi generasi muda dewasa ini, pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam mempersiapkan Sumber Daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan makin kompleksnya urusan kepemudaan maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1211);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3953);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
6. Kantor Pemuda dan Olahraga adalah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 18–35 Tahun dalam Kabupaten Musi Rawas.
9. Olah Raga adalah segala kegiatan yang sistimatis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pemuda dan Olah raga mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan penunjang kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, pembinaan dan fasilitas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bibit atlet potensial berbakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan dan produktifitas dalam program pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Evaluasi;
 - d. Seksi Kepemudaan;
 - e. Seksi Keolahragaan;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala kantor;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Kantor dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam kantornya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan strukturisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Kepala Kantor wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 11

Kepala Kantor dan Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan dengan Eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan dengan Eselon IV.a.